

DETERMINASI TOTAL ASET UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2019

Shovia Indah Firdiyanti ^{1)*}, Muchlis ²⁾ dan Arif Afendi ³⁾

¹⁾Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/UIN Walisongo Semarang

²⁾ Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/UIN Walisongo Semarang

³⁾ Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/UIN Walisongo Semarang

Diterima 6-12-2020 / Disetujui 11-03-2021

ABSTRACT

The research aims to determine of the effect of Office Channeling, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), and BI Rate on the total assets of sharia business units in 2014-2019. The research approach used is a quantitative. The data used is data in the form of time series obtained from sharia banking statistics reports published by the Financial Services Authority and BI Rate from Indonesian Banks. The population in this study are all sharia business units in Indonesia. The sample used was 60 data from October 2014 to September 2019. This study used multiple regression analysis that was processed through the SPSS 16.0 program. The results of hypothesis testing show that partially office channeling has a positive and significant effect with a regression value of 91,444. FDR has no effect on total assets. NPF has a negative and significant effect with a regression value of -11559,375. And the BI Rate has a positive and significant effect with a regression value of 9270,970. Of the four independent variables shows that the magnitude of the effect largest variable is NPF. Therefore the bank must maintain the quality of the NPF so as not to interfere.

Keywords: total assets, office channeling (OC), financing to deposit ratio (FDR), non-performing financing (NPF), and BI rate.

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia, ukuran huruf Times News Roman 10. Merupakan ringkasan keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan dalam bentuk singkat dan jelas. Jumlah kata dalam abstrak antara 200 sampai 300 kata. Penelitian ini bertujuan mengetahui besaran pengaruh Office Channeling (OC), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), dan BI Rate Terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2014-2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan adalah data dalam bentuk time series diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan BI Rate dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Usaha Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan sebesar 60 data periode Oktober 2014 sampai September 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah melalui program SPSS 16.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial Office Channeling berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar 91,443, FDR tidak berpengaruh terhadap total aset. NPF berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar -11559,375, serta BI Rate berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai regresi sebesar 9270,970. Dari keempat variabel independen menunjukkan bahwa besaran pengaruh variabel terbesar adalah NPF, karena itu pihak bank harus menjaga kualitas NPF agar tidak mengganggu.

Kata Kunci: total aset, office channeling (OC), financing to deposit ratio (FDR), non-performing financing (NPF), dan BI rate.

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara tidak akan dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Perbankan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi. Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yakni lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang (Muhamad, 2014). Bank Syariah adalah salah satu instrumen ekonomi yang kemunculannya diyakini para pakar Islam mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Bank syariah dijalankan dengan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, jenis perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kehadiran Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan dan memperkuat perbankan syariah. Pada umumnya BUS, UUS, dan BPRS ialah bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah serta yang menginginkan perbankan yang benar-benar syariah atau menjalankan prinsip-prinsip secara syariah.

Regulasi perubahan UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah terdapat konsep Islamic Windows dimana Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (Rongiyati, 2015). Secara tidak langsung dual banking system diberlakukan di Indonesia dengan diterapkannya sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil. kemudian regulasi UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa

apabila Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki Unit Usaha Syariah dan nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari total nilai aset induknya atau 15 tahun sejak berlaku undang-undang dibuat, maka Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan pemisahan (Spin-Off) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) atau melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Dilihat dari konversi dan spin-off saat ini perbankan syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) telah didukung penuh oleh undang-undang agar dapat berkembang secara mandiri dan maksimal tidak bergantung kepada induknya. Sehingga bank syariah akan semakin fokus, cepat, dan fleksibel dalam beroperasi serta dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan produk dan bisnis. Unit Usaha Syariah (UUS) harus meningkatkan total aset nya semaksimal mungkin agar dapat berdiri sendiri sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Serta peningkatan total aset UUS secara keseluruhan juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah secara nasional bersama BUS dan BPRS.

Tabel 1. Perkembangan UUS 2014-2019

| Tahun | Jumlah UUS |
|-------|------------|
| 2014 | 22 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 21 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 20 |

Sumber : Data OJK yang sudah diolah

Perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) di tahun 2016 mengalami pengurangan yaitu PT Bank Aceh Syariah dan di tahun 2018 yaitu PT BPD Nusa

Tenggara Barat Syariah yang keduanya telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hingga saat ini terdapat 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia, yakni Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih tersisa pada tahun 2019 diantaranya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT BPD DKI, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur, PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank Maybank Indonesia, PT bank CIMB Niaga, PT Bank OCBC NISP, PT Bank Sinarmas, PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PD BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.


Semakin besar aset yang dimiliki bank syariah, maka semakin bagus kinerja yang telah dilakukan baik dari segi penghimpunan ataupun dari pembiayaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah, yaitu dari faktor internal yang meliputi indikator rasio NPF, rasio ROA, rasio FDR, Office Channeling, jumlah DPK, jumlah kantor, biaya promosi, pendidikan dan pelatihan, serta tingkat bagi hasil. Dan faktor eksternal meliputi indikator inflasi, pertumbuhan GDP, BI rate, dan jumlah uang yang beredar (Aisy & Mawardi, 2016).

Dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi total aset, terdapat penelitian yang berbeda. Office channeling merupakan solusi akibat minimnya jaringan bank syariah saat ini. Bank Indonesia telah mengantisipasi sebelum UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dikeluarkan dengan mengeluarkan kebijakan bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No 8/3/PBI/2006. Namun terdapat penelitian yang berbeda mengenai peran office channeling terhadap total aset. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Hairiennisa,

2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui office channeling berpengaruh terhadap total aset. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Syafrida & Abror, 2011) mengatakan bahwa office channeling tidak berpengaruh terhadap total aset. Selain dari segi jaringan kantor, faktor tingkat pemanfaatan dana pihak ketiga yang disalurkan melalui pembiayaan atau Financing to Deposit Ratio (FDR) juga terdapat penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Djuwita & Mohammad, 2018) menyatakan bahwa rasio FDR berpengaruh positif signifikan terhadap total aset bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2015) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap total aset perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan faktor Non-Performing Financing (NPF) menurut penelitian yang dilakukan oleh (Djuwita & Mohammad, 2018) menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap total aset bank syariah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafrida & Abror, 2011) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap total aset perbankan syariah.

Kondisi internal yang dialami perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang cenderung berfluktuasi. Salah satu faktor eksternal dari makro ekonomi yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah adalah BI rate atau suku bunga Bank Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti & Nanda, 2019) menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Aisy & Mawardi, 2016) menyatakan bahwa faktor eksternal yang meliputi Inflasi, Pertumbuhan GDP, BI Rate dan Jumlah Uang Yang Beredar (JUB) tidak mempengaruhi total aset bank syariah di Indonesia.

Grafik 1. Perkembangan Total Aset UUS
2014-2019



Sumber : Data OJK yang sudah diolah

Grafik 1 menunjukkan bahwa telah terjadi pergerakan fluktuatif pada total aset Unit Usaha Syariah dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan September 2019. Dari segi faktor yang mempengaruhi total asset, pada penelitian sebelumnya terdapat kesenjangan penelitian sehingga masalah penelitian dalam hal ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini sangatlah penting bagi perbankan syariah terutama pada unit usaha syariah agar total aset tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh office channeling, FDR, NPF dan BI Rate terhadap total aset unit usaha syariah.

Signaling Theory

Brigham & Houston (2014:184) menyatakan bahwa signalling theory adalah cara pandang pemegang saham tentang peluang perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang, dimana informasi tersebut diberikan oleh manajemen perusahaan kepada para pemegang saham. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan guna memberikan isyarat kepada pemegang saham atau investor mengenai manajemen perusahaan dalam melihat prospek perusahaan kedepannya sehingga dapat membedakan perusahaan berkualitas baik dan perusahaan berkualitas buruk (Mayangsari, 2018).

Signalling Theory (teori sinyal) digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan guna memberi sinyal positif ataupun negatif kepada penggunaanya. *Signalling Theory* lebih menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak dari luar perusahaan (Novalia & Nindito, 2016). Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan dimasa lalu, saat ini atau keadaan dimasa mendatang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagi pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat serta tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Unit Usaha Syariah (UUS)

Pengertian Unit Usaha Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Itang, 2016).

Unit Usaha Syariah tidak berdiri sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari induknya yaitu bank konvensional. Unit Usaha Syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi Unit Usaha Syariah tetap terpisah dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh tercampur

dengan transaksi konvensional sehingga Unit Usaha Syariah memberikan laporan keuangan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya.

Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Akad salam, Akad isthisna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muttahiyyah bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7. Melakukan pengambilan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
14. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak ada pertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula :

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
4. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
5. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka

pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

6. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah

Total Asset

Aset atau aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu akan datang yang diharapkan akan memberikan manfaat usaha di masa depan (Sujarweni, 2017). Bagi manajemen, total aset sangatlah penting dikarenakan aset menjadi tolak ukur kinerja dan prestasi keuangan perusahaan. Total aset merupakan salah satu indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, yang juga merupakan indikator ukuran bank dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economics of scale* yang dimiliki oleh bank. Selain itu total asset merupakan ukuran *strategic positioning map* yaitu strategi penetapan posisi untuk memenangkan persaingan usaha. Pada laporan neraca, aktiva disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya (tingkat kelancaran aktiva menjadi uang selama kegiatan perusahaan). Aktiva atau Aset dibagi menjadi (Sujarweni, 2017) :

1. Aktiva Lancar (*Current Assets*)
Digunakan untuk menyatakan kas dan sumber-sumber lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai, dijual maupun dipakai habis dalam kurun waktu selama 1 tahun. Contoh : kas, penempatan pada bank Indonesia, surat berharga, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima.
2. Investasi (Penyertaan) atau Investasi Jangka Panjang
Bentuk penyertaan jangka panjang untuk menguasai perusahaan lain. Contoh : investasi berupa saham, investasi dalam obligasi (surat hutang), dan surat berharga lainnya, investasi dalam bentuk

dana yang akan digunakan pada masa mendatang.

3. Aktiva Tetap (*Fixed Assets*)
Aktiva berwujud yang digunakan untuk alat melakukan operasional perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun serta mengalami penyusutan kecuali tanah. Contoh : tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan lainnya.
4. Aktiva tidak Berwujud (*Intangible Assets*)
Aktiva yang tidak berwujud yang berupa hak-hak istimewa dalam menghasilkan pendapatan. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek dan lainnya.
5. Aktiva lain-lain (*Other Assets*)
Aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Contohnya : beban yang ditangguhkan, piutang kepada pemegang saham dan lainnya.

Berikut ini adalah pos-pos dalam neraca (laporan keuangan) yang tergolong aset pada unit usaha syariah, yaitu :

1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan Pada Bank Lain
4. Surat Berharga yang Dimiliki
5. Pembiayaan Bagi Hasil
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
6. Piutang
 - a. Piutang Murabahah
 - b. Piutang Qardh
 - c. Piutang isthisna
7. Pembiayaan Sewa (Ijarah) termasuk piutang sewa
8. Tagihan Lainnya
9. Penyertaan
10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif
11. Salam
12. Aset Isthisna dan Penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna)
Aset isthisna dalam penyelesaian adalah aset isthisna yang masih dalam proses pembuatan. Jika penyelesaian

pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aset isthisna, maka :

- a. Biaya ditanggungkan yang berasal dari biaya pra akad diakui sebagai aset isthisna dalam penyelesaian saat akad ditandatangani.
- b. Biaya isthisna diakui sebagai aset isthisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya
- c. Biaya isthisna paralel diakui sebagai aset isthisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub kontraktor sebesar jumlah tagihan.

13. Aset Tetap dan Inventaris

14. Rupa-rupa Aset

Office Channeling

Kata Office Channeling berasal dari bahasa Inggris yaitu office yang berarti kantor dan channeling berasal dari kata channel yang berarti jaringan. Office channeling merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional (Hairiennisa, 2008). Ketua DSN Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional seperti office channelling tidak melanggar prinsip syariah. Hal ini dikarenakan adanya teknologi yang mampu membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan itu sudah memenuhi sharia compliance. Prinsipnya, tidak jauh berbeda dengan masalah pemanfaatan ATM bank konvensional oleh nasabah bank syariah (Hosen, 2007).

Dengan adanya teknologi dalam sistem perbankan, dana yang masuk ke Bank yang membuka office channelling sudah benar-benar terpisah. Pelayanan *office channelling* ini juga diprediksi akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah dimasa depan. Semakin

mudah masyarakat mendapat akses layanan perbankan syariah, maka diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan semakin besar secara signifikan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Hairiennisa, 2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total aset. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan total Asset secara signifikan setelah diberlakukan *office channeling* pada tahun 2006. Selain peningkatan total aset, DPK dan jaringan kantor perbankan syariah juga ikut mengalami kenaikan setelah diterapkan *office channeling*. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *office channeling* dan total aset di unit usaha syariah berpengaruh positif.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing Deposit to Ratio merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank terutama dari masyarakat (Arrazy, 2015). Likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah dan pihak-pihak terkait. Tingkat pembiayaan adalah indikasi yang menunjukkan kinerja bank sebagai lembaga keuangan intermediasi. Kinerja ini dapat dilihat dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah atau FDR (Financing to Deposit Ratio).

Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan (Djuwita & Mohammad, 2018). Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Pengendalian rasio FDR masih merupakan masalah yang dilematik bagi dunia perbankan. Jumlah FDR yang tinggi menandakan bahwa bank telah memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, namun keadaan ini berarti akan menurunkan tingkat likuiditas bank dan mempertinggi resiko pembiayaan bermasalah. Sebaliknya saat FDR rendah posisi likuiditas bank baik, namun pada keadaan ini berarti bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal yang akhirnya akan menurunkan profitabilitas. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

Tingginya FDR bank syariah saat ini menyebabkan tingkat resiko pembiayaan dan risiko likuiditas bank syariah menjadi tinggi. Selain itu penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus disediakan bank syariah menjadi tinggi. PPAP yang tinggi ini akan memperkecil aset bank syariah. Jadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan total asset perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang didukung oleh koefisien regresi antara FDR dan PTA sebesar -0,003, yang menunjukkan penurunan PTA sebesar 0,003 apabila terjadi peningkatan FDR sebesar satu satuan. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *financing deposit to ratio* dan total asset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah dimana mitra tidak dapat memenuhi pengembalian pembiayaan dan margin dalam jangka waktu

yang telah disepakati dalam perjanjian. NPF tidak hanya berupa risiko pembiayaan tetapi terdapat juga risiko investasi, karena pada beberapa akad dalam produk pembiayaan bank syariah ada yang menggunakan mekanisme investasi seperti akad mudharabah dan musyarakah (Djuwita & Mohammad, 2018). Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank syariah. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF yang wajar adalah kurang dari sama dengan (\leq) 5% dari total pembiayaan yang diberikan. Rumus NPF adalah :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio NPF akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah dan berpengaruh terhadap likuiditas serta kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Kemudian juga semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi debitor yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada bank syariah, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank dan serta menurunkan kesehatan bank. Keuntungan yang berkurang otomatis akan mengakibatkan total aset bank tersebut juga ikut berkurang. Bank dengan tingkat kualitas aset rendah memiliki jumlah aktiva produktif bermasalah yang sangat rendah dibandingkan dengan total aktiva produktif yang dimiliki. Sehingga hubungan antara non performing financing berpengaruh negatif terhadap total asset unit usaha syariah.

BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut BI, pengertian suku bunga Bank Indonesia dalam Inflation Targeting Framework BI Rate merupakan suku bunga acuan BI dan merupakan sinyal (*stance*) dari

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Musharianto, 2014). Dapat dikatakan bahwa peranan suku bunga juga ikut mempengaruhi total aset perbankan syariah.

Naiknya suku bunga bank konvensional juga akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal penghimpunan dana. Ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga tabungan bank konvensional yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK turun maka yang terjadi adalah total aset juga akan mengalami penurunan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti & Nanda, 2019) menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah hal ini dibuktikan dengan hasil Variabel suku bunga BI memiliki t_{hitung} sebesar $-4,114148$ dengan probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$ yang berarti suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara BI Rate dan total aset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

Pengaruh *Office Channeling* terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Pelayanan *office channelling* diprediksi akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah dimasa depan. Semakin mudah masyarakat mendapat akses layanan perbankan syariah, maka diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan semakin besar secara signifikan. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Hairiennisa, 2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui *office channeling* berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan total aset. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan total Asset secara signifikan setelah diberlakukan *office channeling* pada tahun 2006. Selain peningkatan total aset, DPK dan jaringan kantor perbankan syariah juga ikut mengalami kenaikan setelah diterapkan *office channeling*. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *office channeling* dan total aset di unit usaha syariah berpengaruh positif.

H1 : *Office Channeling* berpengaruh positif terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Penyaluran DPK dalam bentuk pembiayaan belum tentu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Peningkatan FDR sebesar 1% akan meningkatkan volume NPF sebesar 0,006%. Hal ini terjadi karena semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan bank akan menimbulkan resiko pembiayaan yang sebanding (Aryani et al., 2016). Tingginya FDR bank syariah saat ini menyebabkan tingkat resiko pembiayaan dan risiko likuiditas bank syariah menjadi tinggi. Selain itu penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus disediakan bank syariah menjadi tinggi. PPAP yang tinggi ini akan memperkecil aset bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang didukung oleh koefisien regresi antara FDR dan PTA sebesar $-0,003$, yang menunjukkan

penurunan PTA sebesar 0,003 apabila terjadi peningkatan FDR sebesar satu satuan. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *financing deposit to ratio* dan total asset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

H2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Pada penelitian yang dilakukan oleh Djuwita (2018) dihasilkan bahwa variabel NPF memiliki t_{hitung} sebesar -3,814 lebih kecil daripada t_{tabel} 1,67866 dengan probability sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini berarti NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan total asset bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2015) dihasilkan nilai koefisien regresi NPF adalah -0,39 dan signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$. Yang menunjukkan setiap penurunan PTA sebesar 0,391 satuan apabila terjadi peningkatan NPF sebesar satu satuan.

Semakin tinggi rasio NPF maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Kemudian juga semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada bank syariah, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank dan serta menurunkan kesehatan bank. Keuntungan yang

berkurang otomatis akan mengakibatkan total aset bank tersebut juga ikut berkurang. Bank dengan tingkat kualitas aset rendah memiliki jumlah aktiva produktif bermasalah yang sangat rendah dibandingkan dengan total aktiva produktif yang dimiliki. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang ada, diduga pengaruh antara *non-performing financing* dan total asset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

H3 : *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Pengaruh *BI Rate* terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Kenaikan suku bunga acuan juga akan mempengaruhi kondisi perbankan syariah. Naiknya suku bunga bank konvensional juga akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah dalam hal penghimpunan dana. Ketika suku bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga tabungan bank konvensional yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila DPK turun maka yang terjadi adalah total aset juga akan mengalami penurunan. Suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian (Oktavianti & Nanda, 2019) variabel suku bunga BI memiliki t_{hitung} sebesar -4,114148 dengan probability sebesar $0,0002 < 0,05$ yang berarti suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Merujuk kepada dasar teori dan penelitian yang

ada, diduga pengaruh antara BI *Rate* dan total asset di unit usaha syariah berpengaruh negatif.

H4 : BI Rate berpengaruh negatif terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan adalah data dalam bentuk *time series* diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan BI Rate dari Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Usaha Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan sebesar 60 data periode Oktober 2014 sampai September 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah melalui program SPSS 16.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil uji asumsi klasik sebagai berikut :

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

| | Unstandardized Residual |
|--------------------------|-------------------------|
| N | 60 |
| Normal Parameter | |
| Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 8.04180711E3 |
| Most Extreme Differences | |
| Absolute | .063 |
| Positive | .046 |
| Negative | -.063 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .490 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .970 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data SPSS yang telah diolah

Penentuan uji normalitas adalah apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Pada tabel diperoleh nilai Sig 0,970 > 0,05 yang berarti bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Adanya autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar dari regresi berganda, yaitu bahwa tidak adanya acak alatnya. Artinya jika ada autokorelasi, maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat.

Tabel 2. Uji Autokorelasi

| Model Summary ^a | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .898 ^a | .806 | .791 | 6382.03441 | 1.833 |

a. Predictors: (Constant), BIRATE, NPF, FDR, OC


b. Dependent Variable: TOTAL ASET

Sumber : Data SPSS yang telah diolah

Pada tabel menunjukkan bahwa dihasilkan nilai *Durbin-Watson* (D-W) sebesar 1.833 terletak antara $dU = 1.7274$ dan $(4-dU) = 2.2726$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas salah satunya adalah dengan melihat penyebaran dari varians pada grafik scatterplot pada output SPSS. Berdasarkan Grafik di bawah menunjukkan bahwa sebaran data menyebar diatas dan dibawah angka nol serta menyebar secara acak atau tidak membentuk adanya pola tertentu yang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.



Sumber : Data SPSS yang telah diolah
Grafik 1. Uji Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Apabila nilai sig < 0,05 maka H_a diterima.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | T | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients | | |
| | | | | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -42270.461 | 23170.089 | | -1.824 | .074 |
| | OC | 91.443 | 8.810 | .983 | 10.379 | .000 |
| | FDR | -224.687 | 429.746 | -.039 | -.523 | .603 |
| | NPF | -11559.375 | 3529.300 | -.230 | -3.275 | .002 |
| | BIRATE | 9270.970 | 2597.769 | .342 | 3.569 | .001 |

a. Dependent Variable: TOTAL ASET

Sumber : Data SPSS yang telah diolah

Pengaruh Office Channeling terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Office Channeling berpengaruh positif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 10.379 dengan nilai signifikansi 0,000. Sehingga H_1 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hairiennisa, 2008) yang mengatakan bahwa jaringan kantor bank syariah melalui office channeling berpengaruh positif terhadap pertumbuhan total aset. Hal ini dikarenakan penambahan office channeling akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Dengan sistem ini unit usaha syariah tidak perlu lagi membuka cabang di banyak tempat sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien selain itu dampak terhadap total asetnya juga bertambah akibat dari DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan tersalurkan melalui pembiayaan oleh masyarakat.

Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -0,523 dengan nilai signifikansi 0,603 Sehingga H_2 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2015) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa bank dengan tingkat likuiditas tinggi dikategorikan baik, tetapi jika kelebihan likuiditas menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap total aset. Selain itu Penyaluran DPK dalam bentuk pembiayaan belum tentu menghasilkan keuntungan secara maksimal.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -3,275 dengan nilai signifikansi 0,002 sehingga H3 diterima. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Djuwita & Mohammad, 2018) yang menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank syariah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio NPF maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Kemudian juga semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada bank syariah, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank dan serta menurunkan kesehatan bank. Keuntungan yang berkurang otomatis akan mengakibatkan total aset bank tersebut juga ikut berkurang. Bank dengan tingkat kualitas aset rendah memiliki jumlah aktiva produktif bermasalah yang sangat rendah dibandingkan dengan total aktiva produktif yang dimiliki.

Pengaruh BI Rate terhadap Total Asset Unit Usaha Syariah

BI Rate berpengaruh negatif terhadap Total Aset Unit Usaha Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,569 dengan nilai signifikansi 0,001 sehingga H4 ditolak. Fungsi operasional perbankan syariah adalah tidak hanya terfokus kepada penghimpunan dana saja melainkan juga dalam hal pembiayaan. Ketika suku bunga naik, maka tidak hanya akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito bank konvensional tetapi juga berimbas kepada suku bunga kredit di bank konvensional. Jika suku bunga kredit

dirasakan cukup tinggi oleh masyarakat, maka masyarakat akan lebih beralih melakukan pembiayaan di bank syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati, 2014) menyatakan bahwa meskipun BI Rate naik, akan tetapi profitabilitas bank syariah tetap meningkat. Hal tersebut dikarenakan ketika tingkat suku bunga naik maka bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Contohnya jika bank syariah meningkatkan fee bagi hasil pada tabungan dan deposito sehingga akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank syariah. Selain itu juga dengan memberikan margin pembiayaan yang lebih rendah dibanding dengan bunga kredit bank konvensional membuat pembiayaan bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank konvensional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Office Channeling berpengaruh positif signifikan terhadap total aset unit usaha syariah artinya setiap penambahan office channeling akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Dengan sistem ini unit usaha syariah tidak perlu lagi membuka cabang di banyak tempat sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien selain itu dampak terhadap total asetnya juga bertambah akibat dari DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan tersalurkan melalui pembiayaan oleh masyarakat.

Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap total aset unit usaha syariah artinya Penyaluran DPK dalam bentuk pembiayaan belum tentu menghasilkan keuntungan secara maksimal. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap total aset unit usaha syariah artinya semakin tinggi rasio NPF maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional perbankan

syariah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan kepercayaan nasabah, terutama bagi depositor yang beranggapan dananya akan hilang. Kemudian juga semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada bank syariah, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan bank dan serta menurunkan kesehatan bank. BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap total asset unit usaha syariah artinya meskipun BI Rate naik, akan tetapi profitabilitas bank syariah tetap meningkat. Hal tersebut dikarenakan ketika tingkat suku bunga naik maka bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, D. R., & Mawardi, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan*, 3(3).
- Arrazy, Z. (2015). *Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2010-2014*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Aryani, Y., Anggraeni, & Wilasih, R. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1).
- Djuwita, D., & Mohammad, A. F. (2018). Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Amwal*, 8(1).
- Hairiennisa, R. (2008). Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan Office Channeling. *Jurnal Ekonomi Islam*, II(2).
- Hidayati, A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal An-Nisbah*, 01(01).
- Hosen, M. N. (2007). *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah* (Cetakan Pe). PKES.
- Itang. (2016). Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. *Jurnal Alqalam*, 33(1).
- Mayangsari, R. (2018). Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Aneka Industri Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(4), 9.
- Musharianto, A. (2014). Suku Bunga Bank Indonesia, Financing To Deposit Ratio dan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, 3(2).
- Novalia, F., & Nindito, M. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Economic Value Added Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 11(2), 1-15.
- Oktavianti, E., & Nanda, S. T. (2019). Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).
- Rongiyati, S. (2015). Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah. *Negara Hukum*, 6(1).
- Setyawati, I. (2015). Determinan Pertumbuhan Total Asset dengan Pendekatan Variabel Spesifik Bank dan Pangsa Pasar Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Mediastima*, XXI(2).
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Baru Press.
- Syafrida, I., & Abror, A. (2011). Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1).